



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
JAKARTA**

**SALINAN PENETAPAN**

NOMOR : 251/G/2022/PTUN-JKT  
TANGGAL : 9 MARET 2023

antara :

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI).  
Diwakili oleh: Prof. Dr. OED HASIBUAN, SH.,MH.

lawan :

I. MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA

II. DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT  
INDONESIA SUARA ADVOKAT INDONESIA

Diwakili oleh: Dr. GUNIVER BIRSAH, SH.,MH.

Jakarta, 13 MARET 2023

PANITERA,



MUHAMMAD, SH.,MH.

Nip.1969 0520 1992 031004

**PENETAPAN**  
**NOMOR 251/G/2022/PTUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menerbitkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)**, suatu perkumpulan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 30 tanggal 8 September 2005 dibuat di hadapan Notaris Buntorio Tigris Darmawa Ng, S.E., S.H., M.H. dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan Nomor AHU-120.AH.01.06. Tahun 2009 tanggal 13 November 2009, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI  
Alamat : Grand Slipi Tower lantai 11, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, 11480.
2. Nama : Dr.H.Hermansyah Dulaimi,S.H. M.H.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI  
Alamat : Grand Slipi Tower lantai 11, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, 11480.

berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) III PERADI di Bogor tanggal 7 Oktober 2020 sebagaimana Akta Berita Acara Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 1 tanggal 7 Oktober 2020 dibuat di hadapan Notaris Ami Hartika, S.H., M.Kn, beserta Akta Pernyataan



Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Nomor 15 tanggal 20 April 2022 dibuat di hadapan Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn., dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat kuasa hukumnya yang akan disebut di bawah ini, melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. Rivai Kusumanegara, S.H., M.H.;
2. R. Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H.;
3. V. Harlen Sinaga, S.H., M.H.;
4. Dr. Sapriyanto Refa, S.H., M.H.;
5. H. Bun Yani, S.H., M.H.;
6. Happy SP Sihombing, S.H., M.H.;
7. Dr. Ali Abdullah, S.H., M.H., M.M., M.Kn.;
8. Dr. Diani Kesuma, S.H., M.H.;
9. Johan Imanuel, S.H.;
10. Endar Sumarsono, S.H.;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, yang tergabung dalam Tim Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 11, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, 11480, selanjutnya disebut **Penggugat;**

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SUARA ADVOKAT INDONESIA**, beralamat di Golden Centrum, Jalan Majapahit Nomor 26 Blok H, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Ketua Umum  
Alamat : Golden Centrum, Jalan Majapahit  
Nomor 26 Blok H, Jakarta Pusat.



2. Nama : Dr. A. Patra M. Zen, S.H., LL.M.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Sekretaris Jenderal  
Alamat : Golden Centrum, Jalan Majapahit  
Nomor 26 Blok H, Jakarta Pusat.

berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Agustus 2022, dengan ini telah memberikan kuasa kepada:

1. Brurtje Maramis, S.H., M.H.
2. Tjhai Fung Njit, S.H.
3. Matheus Ramses R., S.H., M.H., M.A.
4. Dr. Henry MP Siahaan, S.H., S.P., M.M.
5. Mohammad Aqil Ali, S.H., M.H.
6. Nandang Purnama, S.H., M.H.
7. Hugo S. Pranata, S.H., M.H.
8. Budiarjo Setiawan, S.H., M.H.
9. Yudhistira Raditya, S.H., M.H.
10. Liston Sibarani, S.H.
11. Diarson Lubis, S.H.
12. Fadjar Marpaung, S.H., M.H.
13. Dr. Subagyo Sri Utomo, S.H., M.H.
14. Malik Abdullah Bawazier, S.H.
15. Jahmada Girsang, S.H., M.H.
16. Agus Amri, S.H., M.H.
17. Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H., CTA.
18. Muhamad Ridwan R., S.H.
19. Victor P. Sinaga, S.H., CN.
20. Dirgayati H. Lase, S.H.
21. R. Indra Priangkasa, S.H., M.H.
22. Sutomo, S.H.



23. Berto Herora Harahap, S.H.
24. A.J. Harris Marbun, S.H., M.M.
25. Francisca R.N. Alfiani, S.H., M.H.
26. Pardomuan Oloan, S.H.
27. Sahat Tamba, S.H., M.H.
28. Fernandy Rusdi, S.H.
29. Sutra Dewi, S.H.
30. Hanky Mustav Sabarta, S.H., M.H.
31. Martry Gilang Rosadi, S.H., M.H.
32. Dr. Syahrir Cakkari, S.H., M.H.
33. Ir. Berdikari Panjaitan, S.H., M.H.
34. Dr. H. Syaiful Ma'rif, S.H., M.H.
35. Hengky, S.H.
36. Jhon S.E. Panggabean, S.H., M.H.
37. A.S. Leonardus L. Tobing, S.H.
38. Dr. M. Dahlan Moga, S.H., M.H.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, yang tergabung dalam TIM ADVOKASI PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA, beralamat di kantor Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia, Golden Centrum Jalan Majapahit Nomor 26 Blok H, Jakarta Pusat, yang masing-masing dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, selanjutnya disebut **Penggugat Intervensi**;

**Lawan**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940;  
Dalam hal ini diwakili kuasanya:



1. Cahyo Rahadian Muzhar, Jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Santun M. Siregar, Jabatan Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. A. Ahsin Thohari, Jabatan Analis Hukum Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Purwanto, Jabatan Analis Hukum Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. Peggy Marin, Jabatan Analis Hukum Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. Prihantoro Kurniawan, Jabatan Analis Hukum Muda pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7. Fitra Kadarina, Jabatan Analis Hukum Muda pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. Ilham Nur Akbar, Jabatan Analis Hukum Muda pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
9. Arif Maharfatoni, Jabatan Analis Hukum Pertama pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
10. Aliefia Edelin Putri, Jabatan Analis Hukum Pertama pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor M.HH.HH.05.01-62 tanggal 24 Agustus 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (DPN PERADI)**, yang diwakili oleh Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M. sebagai Ketua Umum, dan Imam Hidayat, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jenderal, dalam hal ini



telah memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H.
2. Kartika Nirmala Dewi K., S.H.
3. Rasida Siregar, S.H.
4. Lasbok Marbun, S.H., M.H.
5. Waskito Adiribowo, S.H.
6. Muhamad Daud Berueh, S.H.
7. Muniar Sitanggang, S.H., M.H.
8. Emir Zullarwan Pohan, S.H., LL.M.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang secara bersama-sama disebut "Tim Advokat PERADI", beralamat di Sekretariat Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 10 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/PEN-DIS/2022/PTUN.JKT, tanggal 25 Juli 2022, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/PEN-MH/2022/PTUN.JKT, tanggal 25 Juli 2022, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/PEN-PPJS/2022/PTUN.JKT, tanggal 25 Juli 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/PEN-PP/2022/PTUN.JKT, tanggal 25 Juli 2022, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/PEN-HS/2022/PTUN.JKT, tanggal 10 Agustus 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;



6. Gugatan Penggugat yang juga memuat permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;
7. Berkas perkara yang bersangkutan, alat bukti dan keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

### **DUDUK PERMOHONAN**

Bahwa, Penggugat mendaftarkan gugatannya pada Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Juli 2022 dengan Register Perkara No: 271/G/2022/PTUN.JKT;

Bahwa, Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; dan
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia;

Bahwa, Penggugat memohon penundaan Objek Sengketa dengan alasan:

- Objek Sengketa sangat merugikan kepentingan Penggugat berupa terganggunya tugas pelayanan organisasi sebagaimana telah terjadi pembatalan pengambilan sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagaimana surat DPN PERADI No. 165/Peradi/DPN/V/22 tanggal 30 Mei 2022 dan juga telah berdampak pada kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan institusi lainnya, diantaranya penundaan penyelenggaraan PKPA oleh Divkum Mabes Polri;
- Obyek Sengketa sangat berpotensi menimbulkan konflik sosial atau keadaan yang tidak dapat dipulihkan lagi bilamana terjadi tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) berupa pengambilalihan kantor dan aset-aset Penggugat termasuk namun tidak terbatas pada ruang perkantoran PENGGUGAT di Grand Slipi Tower Lantai 11, Jl. S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat serta bangunan gedung di Jl. A. Yani



No. 116 By Pass Jakarta Timur maupun melakukan pemblokiran rekening atas nama PENGGUGAT sebagaimana pemberitaan Busernews19.com tanggal 28 April 2022 berjudul “DPC Peradi Bandung Merekomendasikan Dalam Rapimnas Agar DPN PERADI Segera Menyiapkan Tim Transisi Peralihan Kantor dan Aset Peradi di Slipi Tower”;

- Telah terjadi kekerasan fisik di gedung Peradi Jl. A. Yani No. 116 By Pass Jakarta Timur yang diduga sebagai bentuk teror dalam rangka pengambilalihan aset Penggugat sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Polres Metro Jakarta Timur No. : LP/B/939/V/2022/SPKT/ RES.JAKTIM/PMJ tanggal 4 Mei 2022;
- terdapat alasan yang mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 67 Ayat (4) Huruf a dan b UU PTUN Jo. Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UUAP”) ;
- Obyek Sengketa tidak terkait dengan kepentingan umum (hanya kepentingan kelompok kepengurusan Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M.);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penundaan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas Permohonan Penundaan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Penundaan tersebut sebagai berikut:

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana terurai dalamuduknya permohonan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa Permohonan Penundaan dapat dikabulkan



hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah salah satu dari tiga kepengurusan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang secara nyata melaksanakan tugas penegakan hukum melalui 65.000 anggotanya dan 182 DPC di bawahnya;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa selain telah mengganggu jalannya pelayanan penegakan hukum oleh kepengurusan PERADI Penggugat (antara lain berupa pembatalan pengambilan sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagaimana surat DPN PERADI No. 165/Peradi/DPN/V/22 tanggal 30 Mei 2022 dan penundaan penyelenggaraan PKPA oleh Divkum Mabes Polri), juga sangat berpotensi menimbulkan konflik sosial (berupa pengambilalihan kantor dan aset-aset Penggugat antara lain ruang perkantoran Penggugat di Grand Slipi Tower Lantai 11, Jl. S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat serta bangunan gedung di Jl. A. Yani No. 116 By Pass Jakarta Timur, upaya pemblokiran rekening atas nama Penggugat, hingga telah terjadi kekerasan fisik di gedung Peradi Jl. A. Yani No. 116 By Pass Jakarta Timur yang diduga sebagai bentuk teror dalam rangka pengambilalihan aset Penggugat sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Polres Metro Jakarta Timur No.: LP/B/939/V/2022/SPKT/RES.JAKTIM/PMJ tanggal 4 Mei 2022), oleh karenanya terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Objek Sengketa tetap dilaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Peradilan TUN terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal “kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut” sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf b;



Menimbang, bahwa Objek Sengketa berkaitan dengan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia kepengurusan Luhut MP Pangaribuan sebagai Ketua Umum, tidak bersangkutan paut dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan Objek Sengketa dilaksanakan secara cepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila Objek Sengketa tidak ditunda pelaksanaannya, dan Objek Sengketa tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Penggugat mengenai penundaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya kepada Tergugat diperintahkan menunda pelaksanaan lebih lanjut dari Objek Sengketa hingga adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap atau dicabutnya Penetapan Penundaan ini oleh penetapan atau putusan yang lain dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juncto Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, juncto Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 115/M.PAN/4/2003 tanggal 9 April 2003 yang pada pokoknya berisi kewajiban bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan Putusan/ Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya penetapan ini diperhitungkan bersamaan dengan putusan akhir;



Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau pejabat yang melaksanakan tugas Panitera untuk menyampaikan penetapan ini sesegera mungkin kepada Tergugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 67 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang menjadi Objek Sengketa berupa:
  - 1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; dan
  - 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia;selama proses persidangan berlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap atau dicabutnya Penetapan Penundaan ini oleh penetapan atau putusan yang lain dari Pengadilan;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan resmi penetapan ini kepada para pihak yang berperkara untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
4. Menyatakan biaya penetapan ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir tentang pokok perkara;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh **DR. SUDARSONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDAH MAYASARI, S.H, M.H.** dan **AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.**



masing-masing Hakim Anggota yang ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **9 Maret 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RISMA HUTAJULU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

TTD

Dr. SUDARSONO, S.H., M.H.

TTD

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD


RISMA HUTAJULU, S.H.

**CATATAN :**

- Salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan **ENDAR SUMARSONO, S.H., SELAKU KUASA PIHAK PENGGUGAT** ;-----

Jakarta, 19 Maret 2023

**PANITERA,**



**M U H A M M A D, S.H. M.H.**  
NIP. 196905201992031004

**Perincian Biaya Salinan Putusan :**

- |                     |     |                     |
|---------------------|-----|---------------------|
| 1. Materai .....    | Rp. | 10.000,-            |
| 2. Leges .....      | Rp. | 6.500,-             |
| 3. Fotocopy.....    | Rp. | 21.500,-            |
| <b>Jumlah .....</b> |     | <b>Rp. 38.000,-</b> |
- (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah )**